



BKAD
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA



**KOLABORASI
SUMUT BERKAH**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

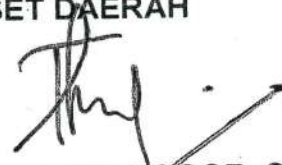
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang pada pokoknya meliputi kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sejalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan strategi dan program/kegiatan dalam mencapai tujuan daerah.

Demikian disampaikan, atas kerja seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan pemikiran, kami menyampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731211 199303 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1	Tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	33
3.2	Sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	33
3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	37
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN DAERAH	40
4.1	Uraian Program	40
4.2	Uraian Kegiatan	40
4.3	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif ...	41
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	72
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	76
BAB V	PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yang terkait dengan urusan pemerintahan di bidang Keuangan daerah. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolak ukur capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang pada pokoknya meliputi kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah.

Renstra BKAD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 yang disusun dengan memperhatikan

sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang. Renstra BKAD Tahun 2025-2029 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting serta memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (Lima) Tahun mendatang.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD.
3. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dan pengendalian dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.
4. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan kinerja BKAD.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan hukum Penyusunan Renstra BKAD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BKAD Tahun 2025-2029 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

Tujuan dari penyusunan Renstra BKAD Tahun 2025-2029 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BKAD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah serta permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, dan penentuan isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam Lima Tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Tahun 2025-2029 serta indikator kinerja perangkat daerah yang harus dicapai dalam Lima Tahun mendatang dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai tugas yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
3. Melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, pengelolaan anggaran, akuntansi dan aset serta bina keuangan kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;

- c. Penyelenggaraan Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
 - d. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
 - e. penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. penyelenggaraan sistem informasi publik
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
 - b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.
 - c. menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - d. menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada Sekretariat.
 - f. menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat.
 - g. menyelenggarakan konsultasi dan asistensi Sekretariat.
 - h. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat.
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan Sekretariat.
 - j. menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat sesuai peraturan perundang undangan.
 - k. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan.
 - l. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal.
 - m. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- n. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - p. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran;
 - b. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - c. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD;
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. menyelenggarakan verifikasi RKA-SKPD/RKA-PPKD;
 - c. menyelenggarakan verifikasi DPA-SKPD/DPA-PPKD, DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan DPA-L;
 - d. menyelenggarakan konsep SPD;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah;

- f. menyelenggarakan informasi anggaran daerah;
 - g. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dibantu oleh :
- 1. Sub Bidang Anggaran I
 - 2. Sub Bidang Anggaran II

C. Bidang Perbendaharaan Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan Daerah.
- (2) Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengolahan data dibidang perbendaharaan Daerah;
 - c. penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan daerah;
 - d. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dibidang perbendaharaan daerah;
 - e. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan Daerah;
 - b. menyelenggarakan program kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
 - d. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- e. menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- g. menyelenggarakan Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP;
- i. menyelenggarakan pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- j. menyelenggarakan Penyusunan laporan aliran kas;
- k. menyelenggarakan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
- l. menyelenggarakan Pengelolaan piutang dan utang daerah;
- m. menyelenggarakan Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- n. menyelenggarakan Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- o. menyelenggarakan Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
- p. menyelenggarakan Pelaksanaan konsultasi dan asistensi pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, pemerintah kabupaten/kota;
- r. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah;
- s. menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;

- t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan II

D. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan;
 - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. menyelenggarakan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - g. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dibantu oleh :
- 1. Sub Bidang Akuntansi I
 - 2. Sub Bidang Akuntansi II

E. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan Aset, penatausahaan dan pelaporan Aset Pemerintah Provinsi.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan terhadap barang dan data barang milik daerah;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka penataan administrasi, pengembangan dan peningkatan urusan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. Penyelenggaran konsep ketentuan dan peraturan tentang barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaran dan membantu pejabat penatausahaan barang milik daerah sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;

(3) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang pengelolaan barang milik daerah/aset;
- b. Menyelenggarakan pengolahan bahan, data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Menyelenggarakan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, sosialisasi, monitoring, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan barang milik daerah serta penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang setiap tahun anggaran;
- f. Menyelenggarakan, meneliti RKA dan DPA SKPD berpedoman pada daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan aset Provinsi, Kab/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan dan kodifikasi barang daerah/aset sesuai standar yang ditetapkan;

- i. Menyelenggarakan penetapan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan/ pembelian, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik, dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan penyusunan penggolongan dan pengkodefikasian barang milik daerah untuk mendukung penyusunan Standar Satuan Harga sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan penyusunan laporan barang persediaan dan aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tahunan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD atas usulan SKPD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengembangan analisis kebutuhan, pemindahtanganan dan penghapusan, penatausahaan, penggunaan dan pelaporan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- r. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada SKPD dalam rangka pemasangan tanda letak tanah/ pemagaran, pengurusan bukti kepemilikan (Sertifikat, BPKB) dan pengurusan tanah yang sudah memiliki sertifikat

namun belum atas nama Pemerindah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasillitasi, monitoring, evaluasi dan meneliti pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur kepada pihak ketiga dengan tidak merubah status kepemilikannya;
 - t. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaran pengelolaan barang milik daerah;
 - u. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - v. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - w. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - y. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aset dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan BMD

F. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah yang meliputi wilayah :
- a. Kabupaten Langkat
 - b. Kota Binjai

- c. Kota Medan
- d. Kabupaten Deli Serdang
- e. Kabupaten Serdang Bedagai
- f. Kota Tebing Tinggi
- g. Kabupaten Batu Bara
- h. Kabupaten Asahan
- i. Kota Tanjung Balai
- j. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- k. Kabupaten Labuhanbatu
- l. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- m. Kabupaten Padang Lawas Utara
- n. Kabupaten Padang Lawas
- o. Kota Padangsidempuan
- p. Kabupaten Tapanuli Selatan
- q. Kabupaten Mandailing Natal
- r. Kabupaten Humbang Hasundutan
- s. Kabupaten Tapanuli Utara
- t. Kabupaten Toba Samosir
- u. Kabupaten Samosir
- v. Kabupaten Tapanuli Tengah
- w. Kota Sibolga
- x. Kota Gunung Sitoli
- y. Kabupaten Nias
- z. Kabupaten Nias Selatan
- aa. Kabupaten Nias Utara
- bb. Kabupaten Nias Barat
- cc. Kabupaten Simalungun
- dd. Kota Pematangsiantar
- ee. Kabupaten Karo
- ff. Kabupaten Dairi
- gg. Kabupaten Pakpak Bharat

- (2) Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
 - c. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
 - e. Fasilitasi penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Menjelaskan hal-hal terkait konsultasi dan koordinasi kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
 - i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas:
- a. Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;

- d. Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota;
 - e. Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan koordinasi kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Merupakan perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota;
 - i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Bina Keuangan I
 - b. Sub Bidang Bina Keuangan II

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

a. Kepala Badan

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

a.1. Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a.2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

1. Kepala Sub Bidang Anggaran I
2. Kepala Sub Bidang Anggaran II

a.3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

a.4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II

a.5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD
2. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan

a.6. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kepala Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Kepala Sub Bidang Bina Keuangan II

2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN,
GOLONGAN DAN JABATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah PNS	95
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	14
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	6
	D-4	4
	S-1	58
	S-2	13
	S-3	-
3.	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	I	-
	II	8
	III	77
	IV	10
4.	Kualifikasi PNS Menurut Jabatan	
	Eselon I	-
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	18

2.1.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pendukung kerja dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja

No. Urut	Gol	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rupiah)
1	2	3	4	5	6
1	01		TANAH	19	180.326.137.400,00
		01	Tanah	19	180.326.137.400,00
2	02		PERALATAN & MESIN	3.480	111.980.377.554,00
		01	Alat Besar	31	13.671.554.507,00
		02	Alat Angkutan	200	53.326.947.096,00
		03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	19	870.352.002,00
		04	Alat Pertanian	175	175,00
		05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.730	22.874.436.891,00
		06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	142	6.681.254.927,00
		07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	1,00
		08	Alat Laboratorium	58	582.039.260,00
		09	Alat Persenjataan	1	235.900.000,00
		10	Komputer	1.105	13.493.736.695,00
		11	Alat Eksplorasi	0	0,00
		12	Alat Pengeboran	0	0,00
		13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0,00
		14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00
		15	Rambu – Rambu	0	0,00
		16	Peralatan Olah Raga	18	244.156.000,00
3	03		GEDUNG & BANGUNAN	415	21.677.279.062,00
		01	Bangunan Gedung	400	21.396.657.562,00
		02	Monumen	1	9.500.000,00
		03	Bangunan Menara	0	0,00
		04	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	14	271.121.500,00
4	04		JALAN, IRIGASI & JARINGAN	9	799.441.000,00
		01	Jalan Dan Jembatan	1	98.295.000,00
		02	Bangunan Air	1	4.950.000,00
		03	Instalasi	6	647.334.000,00
		04	Jaringan	1	48.862.000,00
5	05		ASET TETAP LAINNYA	272	151.630.236,00
		01	Bahan Perpustakaan	268	71.248.000,00
		02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1	50.000,00
		03	Hewan	0	0,00
		04	Biota Perairan	0	0,00

		05	Tanaman	0	0,00
		06	Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	3	80.332.236,00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00
		01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00
7	07		ASET LAINYA	54	4.087.044.325,00
		01	Aset Tak Berwujud	54	4.087.044.325,00
TOTAL				4.249	319.021.909.577,00

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi menyiapkan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain itu melakukan pembinaan ataupun sosialisasi mengenai hal teknis pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana mengatur program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD			22%	23%	25	25%	25%	-	-	-	-	-	
3	Persentase Alokasin Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			33%	38%	40%	40%	40%	-	-	-	-	-	
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar			92%	92%	94%	96%	98%	-	-	-	-	-	
5	Persentase Penurunan SILPA			1%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%	-	-	-	-	-	
6	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap			10%	12%	14%	16%	18%	-	-	-	-	-	
8	Persentase Tanah Milik Pemprov su yang Disertifikasi			84.42%	87.42%	90%	93%	96%	-	-	-	-	-	
9	Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.4

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 - 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	38,543,956,864.00	35,011,147,698.00	90.83	35,895,204,274	31,465,535,957	87.66
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202,728,000.00	99,825,000.00	49.24	197,070,000	113,200,000	57.44
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,990,734,446.00	18,740,277,466.00	93.74	20,482,011,727	19,470,050,719	95.06
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	319,561,600.00	315,929,100.00	98.86	375,661,600	303,796,534	80.87
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	894,561,600.00	574,332,600.00	64.20	2,392,940,932	1,617,514,406	67.60
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5,946,143,818.00	5,119,663,310.00	86.10	5,362,645,015	3,756,798,526	70.05
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,100,000,000.00	4,047,058,400.00	98.71	123,500,000	120,057,600	97.21
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,662,710,400.00	4,057,771,252.00	87.03	5,698,031,200	5,300,265,124	93.02
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,427,517,000.00	2,056,290,570.00	84.71	1,263,343,800	783,853,048	62.05
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,145,299,952,622.00	3,103,637,664,254.55	98.68	16,344,202,078	13,774,413,714	84.28
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5,058,581,595.00	4,799,862,942.00	94.89	5,362,387,000	4,715,381,303	87.93
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1,884,342,240.00	1,694,157,247.00	89.91	2,279,511,300	2,141,068,214	93.93
3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3,622,230,063.00	3,352,380,153.00	92.55	3,724,379,050	3,098,941,740	83.21
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3,335,154,080.00	2,522,670,734.00	75.64	2,445,612,318	2,004,232,198	81.95
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,130,088,947,948.00	3,090,000,808,056.55	98.72	648,880,500	477,655,638	73.61
6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,310,696,696.00	1,267,785,122.00	96.73	1,883,431,910	1,337,134,621	70.99
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,495,588,438.00	4,417,854,733.00	68.01	9,096,030,830	4,080,520,604	44.86

1	Pengelolaan Barang Milik daerah	6,495,588,438.00	4,417,854,733.00	68.01	9,096,030,830	4,080,520,604	44.86

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Kelompok sasaran pelayanan Badan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari ;

- a. 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. 33 (Tiga Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka peranannya sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya permasalahan-permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan

pengelolaan keuangan di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan, karena SDM memegang peranan penting mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Dan adanya penempatan pada pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan SDMnya.

2. Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum optimal pemanfaatannya dan terkesan diabaikan yang berdampak aset menjadi tidak terawat/rusak. Dan masih terdapat aset tanah yang masih belum bersertifikat sehingga perlu dilakukan pensertifikatan dan pembaharuan sertifikat tanah. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Kurang optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Pada penyusunan APBD kabupaten/kota masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini akibat masih kurangnya SDM pengelola keuangan di daerah kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/Kota.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan	a. Pengelolaan keuangan masih belum optimal b. Tidak sesuai SDM pada bidang pengelolaan keuangan OPD	a. Kurangnya SDM di bidang pengelolaan keuangan b. Penempatan SDM pada pengelola keuangan OPD kurang tepat
2	Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah	a. Terdapat aset yang tidak jelas kepemilikannya b. Penataan aset yang belum baik	a. Aset Tanah yang belum bersertifiakt b. Data aset yang belum lengkap
3	Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	a. Pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota belum optimal b. Pada konsep APBD masih ada yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan	a. Kurangnya pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota b. Kurangnya SDM pengelola keuangan daerah kabupaten/kota

2.2.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal misal dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain. Memperhatikan isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean government* yang akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu strategis yang berkaitan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis tersebut sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
2. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
3. SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan kompeten;
4. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi;
5. Transparansi informasi publik;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
8. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan tepat. Tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 antara lain adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Inklusif;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif;
4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 tercantum pada tujuan pembangunan ke-3 : **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif"**. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 SASARAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir yang dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
2. Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang berkualitas.
3. Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	
					2025		2026		2027		2028		2029	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22	-	23	-	25	-	25	-	25	-
				2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33	-	38	-	40	-	40	-	40	-
				3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90	-	92	-	94	-	96	-	98	-
				4. Persentase Penurunan SILPA	1	-	0.8	-	0.7	-	0.6	-	0.5	-
				5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
2.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10	-	12	-	14	-	16	-	18	-

				7.	Persentase Tanah Milik Pemprov su yang disertifikasi	84.42	-	87.42	-	90	-	93	-	96	-
3	Optimalisasi pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	Dukungan Pencapaian Opini WTP pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan Target 93% Kab/Kota mendapat Opini WTP	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	8.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

**TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1 Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, KUA-PPAS, Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA dengan pelaksanaan;	1 Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Pemprov;
2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah	2 Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset daerah yang berkualitas	2 Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web;	2 Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan aset daerah;
		3 Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana penunjang lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;	3 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur SKPD serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan fungsi Keuangan Daerah;
		4 Melakukan up date aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;	4 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi;
		5 Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung kepada SKPD;	5 Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
		6 Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah.	6 Peningkatan transparansi dan validitas pengelolaan data aset.
3 Optimalisasi pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	3 Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota	1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur dibidang pengelolaan keuangan kab/kota;	1 Memberikan fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara sesuai ketentuan dan regulasi.
		2 Melakukan evaluasi Ranperda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota serta Ranperda KDH tentang Penjabaran APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota secara komprehensif dan lebih mendalam.	

Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu : Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara atas **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan** antara lain sesuai Tabel 3.3.

Tabel 3.3
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN					OPD
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	- Peningkatan tata kelola pemerintahan - Peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal	- Menerapkan Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah - Pengelolaan Keuangan daerah yang efisien - Pengembangan sistem informasi keuangan daerah	√	√	√	√	√	BKAD

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEUANGAN DAERAH

4.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa program, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- j. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;

- k. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- l. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- m. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
- o. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan keuangan daerah didukung dengan beberapa sub kegiatan, yaitu :

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap penyusunan dokumen perencanaan Badan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggarannya. Kegiatan terdapat delapan sub kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;

- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap administrasi keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahun anggarannya. Kegiatan ini terdapat empat sub kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pengadministrasian dan pengamanan terhadap barang milik daerah yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pelaksanaan dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari lima sub kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap belanja operasional di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari sembilan sub kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pengadaan belanja modal dalam mendukung tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari lima sub kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pengadaan Mebel;
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap mendukung proses

administrasi

di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari empat sub kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pemeliharaan seluruh asset yang ada di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari empat sub kegiatan antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Mebel;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

IX. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. Kegiatan ini terdiri dari sebelas sub kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD;
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD;
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.
- X. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini memiliki sasaran yaitu pembinaan kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini terdiri dari enam sub kegiatan antara lain :
- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
 - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - d. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - e. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah;
 - f. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- XI. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap proses penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini terdiri dari tujuh sub kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan

- Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - e. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- XII. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap akuntansi dan pelaporan pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini terdiri dari tujuh sub kegiatan antara lain :

- a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
- e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
- f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Provinsi.

XIII. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap kewenangan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kegiatan ini terdiri dari empat sub kegiatan antara lain :

- a. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.

XIV. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran dalam hal pengelolaan data pada aplikasi SPID. Kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan yaitu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.

XV. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini terdiri dari tiga belas sub kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Standar Harga;
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- h. Penilaian Barang Milik Daerah;
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- k. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;

m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Rincian rencana sub kegiatan dan pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 (***Terlampir***) berikut :

Tabel 4.1
PROGRAM BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					0		0		0		0		0	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					0		0		0		0		0	
Terpenuhinya Kebutuhan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	100	100	100	36,082,060,33 0	100	43,298,472,39 6	100	51,958,166,87 5	100	62,349,800,25 0	100	74,819,760,29 9	BKAD
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					0		0		0		0		0	
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	100	100	100	4,538,543,662 ,144	100	5,426,252,394 ,573	100	6,491,502,873 ,487	100	7,769,803,448 ,185	100	9,303,764,137 ,822	BKAD

5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					0		0		0		0		0	
Terwujudnya Penataan dan Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10	10	12	5,266,275,218	14	6,299,530,261	16	7,539,436,313	18	9,027,323,576	20	10,812,788,291	BKAD

Tabel 4.2
RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

URAIAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
				2025		2026		2027		2028		2029		2030
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3,732,396,876, 316.00		2,760,141,056, 328		2,318,812,143, 755		2,368,790,330,935		2,560,423,967, 128		2,473,772,549, 077
KEUANGAN				3,732,396,876, 316		2,760,141,056, 328		2,318,812,143, 755		2,368,790,330,935		2,560,423,967, 128		2,473,772,549, 077
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				3,732,396,876, 316		2,760,141,056, 328		2,318,812,143, 755		2,368,790,330,935		2,560,423,967, 128		2,473,772,549, 077
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				30,068,383,608		31,571,802,788		33,150,392,928		34,807,912,574		36,548,308,203		38,375,723,613
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				88,600,000		93,030,000		97,681,500		102,565,575		107,693,854		113,078,546
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		20,000,000	1 Doku men	21,000,000	1 Doku men	22,050,000	1 Doku men	23,152,500	1 Doku men	24,310,125	1 Doku men	25,525,631
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		9,800,000	1 Doku men	10,290,000	1 Doku men	10,804,500	1 Doku men	11,344,725	1 Doku men	11,911,961	1 Doku men	12,507,559

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		9,800,000	1 Dokumen	10,290,000	1 Dokumen	10,804,500	1 Dokumen	11,344,725	1 Dokumen	11,911,961	1 Dokumen	12,507,559
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		9,800,000	1 Dokumen	10,290,000	1 Dokumen	10,804,500	1 Dokumen	11,344,725	1 Dokumen	11,911,961	1 Dokumen	12,507,559
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		9,800,000	1 Dokumen	10,290,000	1 Dokumen	10,804,500	1 Dokumen	11,344,725	1 Dokumen	11,911,961	1 Dokumen	12,507,559
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan		9,800,000	1 Laporan	10,290,000	1 Laporan	10,804,500	1 Laporan	11,344,725	1 Laporan	11,911,961	1 Laporan	12,507,559

	Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		9,800,000	1 Laporan	10,290,000	1 Laporan	10,804,500	1 Laporan	11,344,725	1 Laporan	11,911,961	1 Laporan	12,507,559
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9,800,000		10,290,000		10,804,500		11,344,725		11,911,961		12,507,559
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18,267,690,701		19,181,075,236		20,140,128,998		21,147,135,448		22,204,492,220		23,314,716,831
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 O/B		17,761,670,701	110 O/B	18,649,754,236	110 O/B	19,582,241,948	110 O/B	20,561,354,045	110 O/B	21,589,421,748	110 O/B	22,668,892,835
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		473,600,000	12 Dokumen	497,280,000	12 Dokumen	522,144,000	12 Dokumen	548,251,200	12 Dokumen	575,663,760	12 Dokumen	604,446,948
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan		16,210,000	1 Laporan	17,020,500	1 Laporan	17,871,525	1 Laporan	18,765,101	1 Laporan	19,703,356	1 Laporan	20,688,524

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		16,210,000	4 Laporan	17,020,500	4 Laporan	17,871,525	4 Laporan	18,765,101	4 Laporan	19,703,356	4 Laporan	20,688,524
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,020,000		10,521,000		11,047,050		11,599,403		12,179,373		12,788,341
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen		10,020,000	1 Dokumen	10,521,000	1 Dokumen	11,047,050	1 Dokumen	11,599,403	1 Dokumen	12,179,373	1 Dokumen	12,788,341
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				334,750,000		351,487,500		369,061,875		387,514,969		406,890,717		427,235,253
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		45,000,000	1 Paket	47,250,000	1 Paket	49,612,500	1 Paket	52,093,125	1 Paket	54,697,781	1 Paket	57,432,670
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		60,000,000	1 Dokumen	63,000,000	1 Dokumen	66,150,000	1 Dokumen	69,457,500	1 Dokumen	72,930,375	1 Dokumen	76,576,894

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang		129,750,000	10 orang	136,237,500	10 orang	143,049,375	10 orang	150,201,844	10 orang	157,711,936	10 orang	165,597,533
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang		50,000,000	10 orang	52,500,000	10 orang	55,125,000	10 orang	57,881,250	10 orang	60,775,313	10 orang	63,814,078
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang		50,000,000	10 orang	52,500,000	10 orang	55,125,000	10 orang	57,881,250	10 orang	60,775,313	10 orang	63,814,078
Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,264,057,340		4,477,260,207		4,701,123,217		4,936,179,378		5,182,988,347		5,442,137,764
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		48,040,000	4 Paket	50,442,000	4 Paket	52,964,100	4 Paket	55,612,305	4 Paket	58,392,920	4 Paket	61,312,566
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1,421,725,840	4 Paket	1,492,812,132	4 Paket	1,567,452,739	4 Paket	1,645,825,376	4 Paket	1,728,116,644	4 Paket	1,814,522,477
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan	4 Paket		215,128,000	4 Paket	225,884,400	4 Paket	237,178,620	4 Paket	249,037,551	4 Paket	261,489,429	4 Paket	274,563,900

	Rumah Tangga yang Disediakan													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		326,368,500	4 Paket	342,686,925	4 Paket	359,821,271	4 Paket	377,812,335	4 Paket	396,702,952	4 Paket	416,538,099
Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		348,150,000	4 Paket	365,557,500	4 Paket	383,835,375	4 Paket	403,027,144	4 Paket	423,178,501	4 Paket	444,337,426
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		29,995,000	1 Dokumen	31,494,750	1 Dokumen	33,069,488	1 Dokumen	34,722,962	1 Dokumen	36,459,110	1 Dokumen	38,282,065
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		90,000,000	4 Laporan	94,500,000	4 Laporan	99,225,000	4 Laporan	104,186,250	4 Laporan	109,395,563	4 Laporan	114,865,341
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		1,500,150,000	4 Laporan	1,575,157,500	4 Laporan	1,653,915,375	4 Laporan	1,736,611,144	4 Laporan	1,823,441,701	4 Laporan	1,914,613,786
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		284,500,000	1 Dokumen	298,725,000	1 Dokumen	313,661,250	1 Dokumen	329,344,313	1 Dokumen	345,811,528	1 Dokumen	363,102,105
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				608,144,080		638,551,284		670,478,848		704,002,791		739,202,930		776,163,077

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		200,000,000	1 Unit	210,000,000	1 Unit	220,500,000	1 Unit	231,525,000	1 Unit	243,101,250	1 Unit	255,256,313
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		150,000,000	1 Unit	157,500,000	1 Unit	165,375,000	1 Unit	173,643,750	1 Unit	182,325,938	1 Unit	191,442,234
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		78,144,080	1 Paket	82,051,284	1 Paket	86,153,848	1 Paket	90,461,541	1 Paket	94,984,618	1 Paket	99,733,849
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		80,000,000	1 Unit	84,000,000	1 Unit	88,200,000	1 Unit	92,610,000	1 Unit	97,240,500	1 Unit	102,102,525
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		100,000,000	1 Unit	105,000,000	1 Unit	110,250,000	1 Unit	115,762,500	1 Unit	121,550,625	1 Unit	127,628,156
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,350,341,687		4,567,858,771		4,796,251,710		5,036,064,295		5,287,867,510		5,552,260,886
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		10,000,000	1 Laporan	10,500,000	1 Laporan	11,025,000	1 Laporan	11,576,250	1 Laporan	12,155,063	1 Laporan	12,762,816
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		1,332,938,234	4 Laporan	1,399,585,146	4 Laporan	1,469,564,403	4 Laporan	1,543,042,623	4 Laporan	1,620,194,754	4 Laporan	1,701,204,492

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		327,000,000	4 Laporan	343,350,000	4 Laporan	360,517,500	4 Laporan	378,543,375	4 Laporan	397,470,544	4 Laporan	417,344,071
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		2,680,403,453	4 Laporan	2,814,423,626	4 Laporan	2,955,144,807	4 Laporan	3,102,902,047	4 Laporan	3,258,047,150	4 Laporan	3,420,949,507
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,144,779,800		2,252,018,790		2,364,619,730		2,482,850,716		2,606,993,252		2,737,342,914
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit		948,566,000	25 unit	995,994,300	25 unit	1,045,794,015	25 unit	1,098,083,716	25 unit	1,152,987,902	25 unit	1,210,637,297
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		731,923,800	10 Unit	768,519,990	10 Unit	806,945,990	10 Unit	847,293,289	10 Unit	889,657,953	10 Unit	934,140,851

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		100,000,000	20 Unit	105,000,000	20 Unit	110,250,000	20 Unit	115,762,500	20 Unit	121,550,625	20 Unit	127,628,156
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		75,000,000	10 Unit	78,750,000	10 Unit	82,687,500	10 Unit	86,821,875	10 Unit	91,162,969	10 Unit	95,721,117
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		50,000,000	10 Unit	52,500,000	10 Unit	55,125,000	10 Unit	57,881,250	10 Unit	60,775,313	10 Unit	63,814,078
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit		239,290,000	1 Unit	251,254,500	1 Unit	263,817,225	1 Unit	277,008,086	1 Unit	290,858,491	1 Unit	305,401,415
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				3,698,023,263,360		2,724,048,762,724		2,280,915,235,471		2,328,998,577,237		2,518,642,625,744		2,429,902,140,625
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				8,239,723,679		8,651,709,863		9,084,295,356		9,538,510,124		10,015,435,630		10,516,207,412
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen		463,550,020		486,727,521	5 Dokumen	511,063,897	5 Dokumen	536,617,092	5 Dokumen	563,447,946	5 Dokumen	591,620,344
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen		470,351,600	5 Dokumen	493,869,180	5 Dokumen	518,562,639	5 Dokumen	544,490,771	5 Dokumen	571,715,309	5 Dokumen	600,301,075
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		166,822,000	42 Dokumen	175,163,100	42 Dokumen	183,921,255	42 Dokumen	193,117,318	42 Dokumen	202,773,184	42 Dokumen	212,911,843
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		217,392,600	42 Dokumen	228,262,230	42 Dokumen	239,675,342	42 Dokumen	251,659,109	42 Dokumen	264,242,064	42 Dokumen	277,454,167

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		169,522,732	42 Dokumen	177,998,869	42 Dokumen	186,898,812	42 Dokumen	196,243,753	42 Dokumen	206,055,940	42 Dokumen	216,358,737
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		199,065,086	42 Dokumen	209,018,340	42 Dokumen	219,469,257	42 Dokumen	230,442,720	42 Dokumen	241,964,856	42 Dokumen	254,063,099
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen		2,290,228,236	10 Dokumen	2,404,739,648	10 Dokumen	2,524,976,630	10 Dokumen	2,651,225,462	10 Dokumen	2,783,786,735	10 Dokumen	2,922,976,072
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen		3,674,508,125	12 Dokumen	3,858,233,531	12 Dokumen	4,051,145,208	12 Dokumen	4,253,702,468	12 Dokumen	4,466,387,592	12 Dokumen	4,689,706,971
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		43,885,500	1 Dokumen	46,079,775	1 Dokumen	48,383,764	1 Dokumen	50,802,952	1 Dokumen	53,343,100	1 Dokumen	56,010,255
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		487,049,980	1 Dokumen	511,402,479	1 Dokumen	536,972,603	1 Dokumen	563,821,233	1 Dokumen	592,012,295	1 Dokumen	621,612,909

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		57,347,800	1 Doku men	60,215,190	1 Doku men	63,225,950	1 Doku men	66,387,247	1 Doku men	69,706,609	1 Doku men	73,191,940
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				2,499,711,632		2,624,697,214		2,755,932,074		2,893,728,678		3,038,415,112		3,190,335,867
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/K ota	33 Laporan		949,991,232	33 Lapor an	997,490,794	33 Lapor an	1,047,365,333	33 Lapor an	1,099,733,600	33 Lapor an	1,154,720,280	33 Lapor an	1,212,456,294
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/K ota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	33 Laporan		199,991,000	33 Lapor an	209,990,550	33 Lapor an	220,490,078	33 Lapor an	231,514,581	33 Lapor an	243,090,310	33 Lapor an	255,244,826

	Perubahan APBD Kabupaten/Kota													
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	33 Laporan		419,985,100	33 Laporan	440,984,355	33 Laporan	463,033,573	33 Laporan	486,185,251	33 Laporan	510,494,514	33 Laporan	536,019,240
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	33 Dokumen		269,999,860	33 Dokumen	283,499,853	33 Dokumen	297,674,846	33 Dokumen	312,558,588	33 Dokumen	328,186,517	33 Dokumen	344,595,843
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		405,370,520	1 Laporan	425,639,046	1 Laporan	446,920,998	1 Laporan	469,267,048	1 Laporan	492,730,401	1 Laporan	517,366,921

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	33 Dokumen		254,373,920	33 Dokumen	267,092,616	33 Dokumen	280,447,247	33 Dokumen	294,469,609	33 Dokumen	309,193,090	33 Dokumen	324,652,744
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3,509,590,000		3,685,069,500		3,869,322,975		4,062,789,124		4,265,928,580		4,479,225,009
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		359,590,000	4 Dokumen	377,569,500	4 Dokumen	396,447,975	4 Dokumen	416,270,374	4 Dokumen	437,083,892	4 Dokumen	458,938,087
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		40,000,000	1 Dokumen	42,000,000	1 Dokumen	44,100,000	1 Dokumen	46,305,000	1 Dokumen	48,620,250	1 Dokumen	51,051,263

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		540,000,000	4 Dokumen	567,000,000	4 Dokumen	595,350,000	4 Dokumen	625,117,500	4 Dokumen	656,373,375	4 Dokumen	689,192,044
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	4 Laporan		530,000,000	4 Laporan	556,500,000	4 Laporan	584,325,000	4 Laporan	613,541,250	4 Laporan	644,218,313	4 Laporan	676,429,228

	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		30,000,000	1 Dokumen	31,500,000	1 Dokumen	33,075,000	1 Dokumen	34,728,750	1 Dokumen	36,465,188	1 Dokumen	38,288,447
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	1 Dokumen		1,510,000,000	1 Dokumen	1,585,500,000	1 Dokumen	1,664,775,000	1 Dokumen	1,748,013,750	1 Dokumen	1,835,414,438	1 Dokumen	1,927,185,159

	Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		500,000,000	1 Dokumen	525,000,000	1 Dokumen	551,250,000	1 Dokumen	578,812,500	1 Dokumen	607,753,125	1 Dokumen	638,140,781
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3,819,985,640		4,010,984,922		4,211,534,168		4,422,110,877		4,643,216,420		4,875,377,241
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		616,128,200	1 Dokumen	646,934,610	1 Dokumen	679,281,341	1 Dokumen	713,245,408	1 Dokumen	748,907,678	1 Dokumen	786,353,062

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan		873,235,440	4 Laporan	916,897,212	4 Laporan	962,742,073	4 Laporan	1,010,879,176	4 Laporan	1,061,423,135	4 Laporan	1,114,494,292
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan		367,694,000	4 Laporan	386,078,700	4 Laporan	405,382,635	4 Laporan	425,651,767	4 Laporan	446,934,355	4 Laporan	469,281,073
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		705,750,000	2 Dokumen	741,037,500	2 Dokumen	778,089,375	2 Dokumen	816,993,844	2 Dokumen	857,843,536	2 Dokumen	900,735,713
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Dokumen		178,213,000	1 Dokumen	187,123,650	1 Dokumen	196,479,833	1 Dokumen	206,303,824	1 Dokumen	216,619,015	1 Dokumen	227,449,966

Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		434,740,000	1 Dokumen	456,477,000	1 Dokumen	479,300,850	1 Dokumen	503,265,893	1 Dokumen	528,429,187	1 Dokumen	554,850,646
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	42 Orang		644,225,000	42 Orang	676,436,250	42 Orang	710,258,063	42 Orang	745,770,966	42 Orang	783,059,514	42 Orang	822,212,490
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	12 Laporan		3,678,680,346,181	12 Laporan	2,703,738,699,686	12 Laporan	2,259,589,669,281	12 Laporan	2,306,606,732,738	12 Laporan	2,495,131,189,020	12 Laporan	2,405,215,132,065
Analisis Investasi Pemerintah Daerah				372,622,000		372,622,000		391,253,100		410,815,755		431,356,543		452,924,370
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		351,867,500	1 Laporan	369,460,875	1 Laporan	387,933,919	1 Laporan	407,330,615	1 Laporan	427,697,145	1 Laporan	449,082,003
Pengelolaan Dana dan Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana	1 Laporan		123,500,000,000	1 Laporan	123,500,000,000	1 Laporan	123,500,000,000	1 Laporan	123,500,000,000	1 Laporan	123,500,000,000	1 Laporan	123,500,000,000

	Darurat dan Mendesak													
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan		3,554,455,856,681	1 Laporan	2,579,496,616,811	1 Laporan	2,135,310,482,262	1 Laporan	2,182,288,586,368	1 Laporan	2,370,772,135,332	1 Laporan	2,280,813,125,692
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				1,273,906,228		1,337,601,539		1,404,481,616		1,474,705,697		1,548,440,982		1,625,863,031
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1,273,906,228	1 Dokumen	1,337,601,539	1 Dokumen	1,404,481,616	1 Dokumen	1,474,705,697	1 Dokumen	1,548,440,982	1 Dokumen	1,625,863,031
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4,305,229,348		4,520,490,815		4,746,515,356		4,983,841,124		5,233,033,180		5,494,684,839
Pengelolaan Barang Milik Daerah				4,305,229,348		4,520,490,815		4,746,515,356		4,983,841,124		5,233,033,180		5,494,684,839
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		383,048,736.00	1 Dokumen	402,201,173	1 Dokumen	422,311,231	1 Dokumen	443,426,793	1 Dokumen	465,598,133	1 Dokumen	488,878,039
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		33,280,000.00	1 Dokumen	34,944,000	1 Dokumen	36,691,200	1 Dokumen	38,525,760	1 Dokumen	40,452,048	1 Dokumen	42,474,650

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		146,814,000.00	1 Dokumen	154,154,700	1 Dokumen	161,862,435	1 Dokumen	169,955,557	1 Dokumen	178,453,335	1 Dokumen	187,376,001
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		76,278,000.00	1 Dokumen	80,091,900	1 Dokumen	84,096,495	1 Dokumen	88,301,320	1 Dokumen	92,716,386	1 Dokumen	97,352,205
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1,193,302,896.00	1 Laporan	1,252,968,041	1 Laporan	1,315,616,443	1 Laporan	1,381,397,265	1 Laporan	1,450,467,128	1 Laporan	1,522,990,485
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		349,780,000.00	1 Laporan	367,269,000	1 Laporan	385,632,450	1 Laporan	404,914,073	1 Laporan	425,159,776	1 Laporan	446,417,765
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		534,072,310.00	1 Laporan	560,775,926	1 Laporan	588,814,722	1 Laporan	618,255,458	1 Laporan	649,168,231	1 Laporan	681,626,642
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		363,983,536.00	1 Laporan	382,182,713	1 Laporan	401,291,848	1 Laporan	421,356,441	1 Laporan	442,424,263	1 Laporan	464,545,476
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	1 Laporan		171,492,000.00	1 Laporan	180,066,600	1 Laporan	189,069,930	1 Laporan	198,523,427	1 Laporan	208,449,598	1 Laporan	218,872,078

	Barang Milik Daerah													
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		430,315,270.00	1 Dokumen	451,831,034	1 Dokumen	474,422,585	1 Dokumen	498,143,714	1 Dokumen	523,050,900	1 Dokumen	549,203,445
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		263,354,000.00	1 Laporan	276,521,700	1 Laporan	290,347,785	1 Laporan	304,865,174	1 Laporan	320,108,433	1 Laporan	336,113,855
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1 Laporan		178,186,000.00	1 Laporan	187,095,300	1 Laporan	196,450,065	1 Laporan	206,272,568	1 Laporan	216,586,197	1 Laporan	227,415,506
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66 Orang		181,322,600.00	66 Orang	190,388,730	66 Orang	199,908,167	66 Orang	209,903,575	66 Orang	220,398,754	66 Orang	231,418,691

4.4 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota harus mampu mendukung program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Daerah antara lain :

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola anggaran	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	

			Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Koordinasi Pelaksanaan	

			Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	

			Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
		Meningkatnya	Penyusunan Standar Harga	
		tata kelola aset	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
		daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah	

			Penilaian Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi .

Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin diwujudkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (Lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diamanatkan secara khusus kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan untuk Lima Tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA		TARGET KINERJA	
						2026		2027		2028		2029		2030	
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1	Persentase jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Perubahan Dokumen KUA DAN PPAS yang disusun	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
				2	Persentase jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang diverifikasi	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
				3	Penetapan APBD dan Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-
				4	Persentase Dokumen DPA/DPA Perubahan SKPD yang di Verifikasi	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
				5	Penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-

2	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Mempertahankan Pencapaian Opini WTP Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	6	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
3	Optimalisasi pembinaan pengelolaan keuangan kab/kota	Dukungan Pencapaian Opini WTP pada Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan Target 93% Kab/Kota mendapat Opini WTP	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	7	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
				8	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
				9	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

BAB V

PENUTUP

Program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan program provinsi, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (Lima) Tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 5 (Lima) Tahun kedepan. Dengan disusunnya Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas,
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA), dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

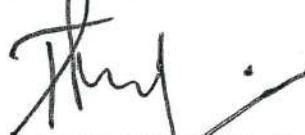
Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731211/199303 1 005**